



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 12 TAHUN 2007

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 12 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN
PEMBANGUNAN PASAR INDUK KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menampung kebutuhan dana pembangunan pasar induk Kabupaten Purbalingga perlu membentuk Dana Cadangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, untuk pelaksanaan perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Pasar Induk Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penyerahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 20 Nomor 10).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

dan

BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMBANGUNAN PASAR INDUK KABUPATEN PURBALINGGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah .
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga yang merupakan unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana tahunan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga berupa Pendapatan, Pengeluaran dan Pembiyayaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

7. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
8. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
9. Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
10. Pengeluaran daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
11. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan daerah.
12. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
13. Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan / atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
14. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

BAB II PRINSIP DAN TUJUAN PEMBENTUKAN DANA CADANGAN

Pasal 2

Prinsip Dana Cadangan :

- a. Tidak dapat dipergunakan untuk membiayai program atau kegiatan selain untuk membiayai pembangunan pasar induk Kabupaten Purbalingga;

- b. Dana cadangan dapat dicairkan untuk membiayai program atau kegiatan yang telah ditentukan setelah jumlah besaran dana cadangan yang disisihkan terpenuhi;

Pasal 3

Pembentukan dana cadangan ditujukan untuk menampung kebutuhan dana guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.

BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DIBIYAI DARI DANA CADANGAN

Pasal 4

- (1) Program yang dibiayai dari dana cadangan adalah Program Penyediaan dan Peningkatan Mutu Prasarana, Sarana dan Sistem Pelayanan umum.
- (2) Kegiatan yang dibiayai dari dana cadangan adalah pembangunan pasar induk Kabupaten Purbalingga.

Pasal 5

Pelaksanaan kegiatan pembangunan pasar induk Kabupaten Purbalingga dimulai tahun anggaran 2008.

BAB IV BESARAN DAN RINCIAN TAHUNAN DANA CADANGAN

Pasal 6

- (1) Besarnya dana yang harus dianggarkan untuk pembentukan dana cadangan pembangunan pasar induk Kabupaten Purbalingga adalah sebesar Rp.15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).
- (2) Besarnya dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan selama 1 (satu) tahun anggaran yaitu tahun anggaran 2007 yang terdiri dari :

- a. APBD sebesar Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah);
- b. Perubahan APBD sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).

Pasal 7

Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dianggarkan dalam APBD sebagai pengeluaran pembiayaan.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah membuka rekening tersendiri pada Bank Pemerintah yang sehat untuk menampung dana cadangan pembangunan pasar induk Kabupaten Purbalingga yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Penerimaan hasil bunga/deviden rekening dana cadangan dicantumkan sebagai penambah dana cadangan yang berkenaan dalam daftar dana cadangan pada lampiran rancangan peraturan daerah tentang APBD maupun Perubahan APBD.

BAB V SUMBER DANA CADANGAN

Pasal 9

- (1) Dana cadangan untuk pembangunan pasar induk Kabupaten Purbalingga bersumber dari penyisihan penerimaan Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2007.
- (2) Dalam hal dana alokasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi maka dapat diambilkan dari penyisihan penerimaan daerah lainnya kecuali penerimaan yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
TAHUN ANGGARAN PELAKSANAAN DANA CADANGAN

Pasal 10

- (1) Dana cadangan pembangunan pasar induk Kabupaten Purbalingga dapat dicairkan mulai tahun anggaran 2008.
- (2) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sebagai penerimaan pembiayaan.
- (3) Pencairan dana cadangan dilaksanakan dengan mentransfer dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah.

Pasal 11

- (1) Dana cadangan yang telah dicairkan ke kas umum daerah dipergunakan untuk membayar pembangunan pasar induk Kabupaten Purbalingga.
- (2) Pembayaran dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan perjanjian kerja sama pembangunan pasar induk kabupaten Purbalingga atau setelah pekerjaan selesai yang dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
- (3) Pengelolaan atas pasar induk Kabupaten Purbalingga menjadi hak Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Pasal 12

Penggunaan atas dana cadangan yang dicairkan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah dianggarkan dalam belanja langsung SKPD yang ditunjuk oleh Bupati sesuai tugas pokok dan fungsinya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Purbalingga
Nomor 12 Tanggal 21 Juli 2007
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
cap. ttd
S U B E N O

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 18 Juli 2007

BUPATI PURBALINGGA,
cap. ttd
TRIYONO BUDI SASONGKO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 12 TAHUN 2007
TENTANG
PEEMBENTUKAN DANA CADANGAN
PEMBANGUNAN PASAR INDUK KABUPATEN PURBALINGGA

I. PENJELASAN UMUM

Pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dengan ditetapkannya kedua undang-undang tersebut menimbulkan hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang sehingga perlu dikelola dalam satu sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dimaksud merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Selain kedua undang-undang tersebut diatas, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam pengelolaan keuangan daerah yang telah terbit lebih dahulu. Undang-undang tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah / APBD merupakan kerangka kebijakan publik yang memuat hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan masyarakat yang tercermin dalam Pendapatan, belanja, dan pembiayaan. APBD memuat rencana perkiraan pendapatan yang akan diterima oleh Daerah pada satu tahun

mendatang serta pengalokasian belanja untuk membiayai kegiatan-kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Pengalokasian anggaran pendapatan dan belanja daerah diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, peningkatan kualitas hidup manusia, serta peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat dalam rangka recovery kebutuhan pokok manusia. Oleh karena itu penentuan anggaran belanja diarahkan pada pencapaian isu-isu strategis tersebut dengan menitikberatkan pada Pembangunan Pendidikan dan Agama, Pembangunan Kesehatan dan Sosial Budaya, Pembangunan Ekonomi Kerakyatan, serta Pembangunan Pedesaan. Untuk mendukung tercapainya sasaran pembangunan maka diperlukan pendanaan yang cukup guna membiayai program dan kegiatan yang direncanakan. Program dan kegiatan yang tidak dapat dicukupi pembiayaannya dalam satu tahun anggaran dilaksanakan melalui perubahan dana cadangan.

Pemerintah Kabupaten Purbalingga merencanakan untuk melaksanakan Pembangunan Pasar Induk Kabupaten Purbalingga. Dana yang dibutuhkan direncanakan sebesar Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah). Dana tersebut tidak dapat dicukupi dalam satu tahun anggaran, sehingga untuk tahun anggaran 2007 terlebih dahulu dibutuhkan dana cadangan. Pembangunan Pasar Induk Kabupaten Purbalingga dilaksanakan pada tahun 2008 yang pembiayaannya dicukupi dengan dana cadangan sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) dan dari Dana APBD 2008 sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Proses pengadaan penyedia barang/jasa dan pelaksanaan fisik pembangunan pasar induk Kabupaten Purbalingga dimulai pada tahun anggaran 2008 setelah dana pembangunan pasar induk Kabupaten Purbalingga dapat dipenuhi.

Pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan pasar induk Kabupaten Purbalingga dilaksanakan setelah dana cadangan dicairkan.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

- (1) Rekening untuk menampung dana cadangan adalah berbentuk deposito.
- (2) Cukup jelas.
- (3) Cukup jelas.
- (4) Cukup jelas.

Pasal 9

- (1) Cukup jelas.
- (2) Penerimaan yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu antara lain Dana Alokasi Khusus, Dana Penyesuaian (Adhoc) serta Penerimaan dari Provinsi dan Kabupaten yang arah penggunaannya telah ditetapkan.

Pasal 10

- (1) Cukup jelas.

- (2) Penerimaan pembiayaan yang dianggarkan adalah sebesar dana yang telah dikeluarkan untuk pembentukan dana cadangan ditambah penerimaan bunga / deviden atas pembentukan dana cadangan tersebut.
- (3) Dana cadangan ditransfer ke kas daerah setelah dana cadangan terbentuk seluruhnya

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Belanja langsung yang dianggarkan adalah kegiatan pembangunan pasar induk Kabupaten Purbalingga.

Belanja langsung yang dianggarkan meliputi biaya umum dan biaya konstruksi.

Pasal 13

Cukup jelas.